

BAB II

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang saat ini dikenal dengan singkatan SDM Kesehatan dan sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, merupakan salah satu unsur pendukung strategis yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat ini memiliki kedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Peran utama dari Direktorat Jenderal SDM Kesehatan adalah menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, guna mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 2.2 Detail Logo Kementerian Kesehatan

(Sumber: Website Perusahaan, 2023)

Penetapan logo Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk memperkuat visi dan misi institusi, serta menumbuhkan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan. Tiga bidang warna biru turquoise melambangkan tiga pilar program Indonesia sehat: yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Bidang Warna hijau terang berbentuk hati melambangkan semangat universal yang tulus dalam mewujudkan seluruh warga negara Indonesia yang sehat tanpa membedakan bangsa, ras, sosial, dan budaya. Inisial “K” mewakili bentuk sederhana dari singkatan dari kata kesehatan. Lima ujung yang bidang yang membulat mewakili nilai-nilai kemenkes yaitu, pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih serta berlandaskan Pancasila.

Cikal bakal pembentukan lembaga ini berawal dari berdirinya Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial, yang kemudian berkembang menjadi Badan PPSDM Kesehatan. Lembaga ini secara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 446/Menkes-Kessos/V/2001 yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2001. Pembentukan badan ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang terjadi di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.

Pada masa itu pula terjadi penggabungan dua kementerian, yaitu Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial, menjadi satu kesatuan organisasi dengan nama Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Tanggal 11 Mei 2001 kemudian menjadi tonggak sejarah penting karena menandai berdirinya Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) seperti yang kita kenal sekarang.

Namun, perkembangan organisasi ini tidak berhenti di situ. Pada bulan November 2001, dilakukan kembali penataan struktur organisasi di lingkungan kementerian, terutama pada Departemen Kesehatan. Penggabungan antara Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial akhirnya dibatalkan, dan

keduanya kembali menjadi dua lembaga terpisah. Hal ini diresmikan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, yang ditetapkan pada tanggal 27 November 2001. Sejak saat itu, nama lembaga tersebut berubah menjadi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan), yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas, pengembangan, dan pemberdayaan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari tugas operasionalnya, Badan PPSDM Kesehatan memiliki sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai wilayah. Pada tahun 2001, UPT yang berada di bawah koordinasi Badan PPSDM Kesehatan terdiri atas dua jenis lembaga utama, yaitu Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) sebanyak lima unit, serta institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dikenal dengan nama Politeknik Kesehatan (Poltekkes) yang pada saat itu jumlahnya mencapai 38 institusi. Keberadaan UPT tersebut memperkuat peran Badan PPSDM Kesehatan dalam mendukung peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, sekaligus menjadikannya sebagai motor penggerak utama dalam pembangunan sektor kesehatan nasional melalui penguatan sumber daya manusianya.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Kementerian Kesehatan

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan yang setara dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan menjabarkan visi misi presiden tahun 2020 - 2024 di bidang kesehatan, yaitu:


“Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan”

Misi Kementerian Kesehatan

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
2. Menurunkan angka stunting pada balita.
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan.
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

2.2 Stuktur Organisasi

Selama enam bulan menjalani Kerja Profesi di Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, praktikan memperoleh pemahaman mendalam tentang struktur organisasi yang tertata dengan baik dimulai dari Kementerian Kesehatan, seperti berikut:



Gambar 2 3 Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan

(Sumber: Website Perusahaan, 2024)



Gambar 2 4 Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

(Sumber: Website Perusahaan, 2024)



Gambar 2.5 Bagan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

(Sumber: Website Perusahaan, 2024)

Kementerian Kesehatan memiliki struktur organisasi yang kompleks dan terstruktur dengan baik seperti yang tertera pada gambar 2.3, kemudian pada gambar 2.4 yang merupakan salah satu bagan struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan pada Bab III Pasal 7 mengenai susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
3. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
4. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
5. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
6. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Inspektorat Jenderal
8. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
9. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan
10. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan
11. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan
12. Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan
13. Pusat Data dan Teknologi Informasi
14. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
15. Pusat Krisis Kesehatan

16. Pusat Kesehatan Haji
17. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur, dan
18. Pusat Pembiayaan Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 21 Tahun 2024, Pasal 143, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi yang terstruktur ini memungkinkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dapat mengelola kebutuhan aspeknya secara teratur. Pada gambar 2.5 Struktur Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan sub bagian dari tempat praktikan bekerja. Praktikan berada pada tim kerja sumber daya manusia kesehatan.

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah unit di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan memiliki tugas utama yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kesehatan.

Kegiatan umum yang dilakukan oleh Ditjen Nakes meliputi:

- Perumusan Kebijakan di bidang tenaga kesehatan, yang mencakup analisis kebutuhan tenaga kesehatan nasional, penyusunan regulasi dan standar kompetensi tenaga kesehatan, serta koordinasi dengan berbagai pihak seperti universitas, lembaga profesi, dan pemerintah daerah. Selain itu, Ditjen Nakes juga bertanggung jawab dalam merancang kebijakan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, serta menyusun kebijakan terkait kesejahteraan tenaga kesehatan, termasuk insentif dan perlindungan hukum.
- Pelaksanaan kebijakan melalui berbagai program seperti penyediaan tenaga kesehatan berbasis kebutuhan nasional, misalnya Program Nusantara Sehat, yang mengirim tenaga kesehatan ke daerah yang membutuhkan. Ditjen Nakes juga menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rekrutmen dan pendayagunaan tenaga medis. Selain itu, Ditjen Nakes turut memberikan beasiswa bagi calon tenaga kesehatan guna memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang kesehatan.
- Dalam menjaga standar profesionalisme tenaga kesehatan, Ditjen Nakes menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang tenaga kesehatan. Hal ini mencakup penyusunan standar kompetensi dan sertifikasi tenaga medis, pedoman praktik tenaga kesehatan, kriteria akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan, serta prosedur pemberian izin praktik. Ditjen Nakes juga menetapkan standar keselamatan dan perlindungan tenaga kesehatan, terutama dalam menghadapi pandemi dan penyakit menular.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervise kepada instansi terkait guna memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini dilakukan melalui pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan, supervisi ke fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, serta sosialisasi kebijakan melalui seminar dan workshop. Dari hasil supervisi ini, Ditjen Nakes memberikan rekomendasi dan perbaikan bagi institusi kesehatan agar dapat meningkatkan pelayanan tenaga kesehatan.
- Evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program di bidang tenaga kesehatan. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan dan analisis data tenaga kesehatan melalui Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), serta pelaporan hasil evaluasi kepada Kementerian Kesehatan dan instansi

terkait. Ditjen Nakes juga mengevaluasi keberhasilan program-programnya, seperti distribusi tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan, serta melakukan revisi kebijakan berdasarkan temuan di lapangan dan masukan dari berbagai pihak.

Di samping tugas utama dalam pengelolaan tenaga kesehatan nasional, Ditjen Nakes juga menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai melalui Poliklinik Pratama Ditjen Nakes. Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan umum dan gigi bagi pegawai serta keluarganya, pemeriksaan kesehatan berkala, serta program kesejahteraan dan kesehatan mental bagi pegawai melalui layanan konsultasi dan kegiatan kebugaran. Layanan ini mencakup poli umum dan poli gigi, dengan jadwal pelayanan senin hingga jumat. Pukul 08.30 hingga 15.30. Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan, kualitas, dan kesejahteraan tenaga kesehatan di Indonesia.

